



# Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata)

**Markus Arianto Kia Wuwur**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [aryantowuwur02@gmail.com](mailto:aryantowuwur02@gmail.com)

**Saryono Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Hernimus Ratu Udju**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of Lembata Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the protection and management of community-based mangrove areas (study in Merdeka Village, Lebatukan District, Lembata Regency). This research is empirical legal research, namely directly observing the research location to find out the facts that occur in the field. The research data sources are primary data and secondary data which are then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Lembata Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Protection and Management of Community-Based Mangrove Areas has not run effectively and efficiently, due to the lack of serious attention from the government to the protection and management of mangrove areas. The inhibiting factor in the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Protection and Management of Community-Based Mangrove Areas is the lack of socialization carried out by the government and the lack of government roles and responsibilities in protecting and managing mangrove areas.*

**Keywords:** *Effectiveness, Protection and Management, Mangrove.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat (studi di desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat belum berjalan dengan efektif dan efisien, dikarenakan kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya peran dan tanggungjawab pemerintah dalam melindungi dan mengelola kawasan mangrove.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perlindungan dan Pengelolaan, Mangrove.

## LATAR BELAKANG

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup memiliki kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Salah satu contohnya seperti hutan bakau (mangrove) (Murhaini, S., 2012).

Hutan mangrove adalah salah satu hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove merupakan salah satu perisai alam yang menahan laju ombak besar. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat dimana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai dimana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawahnya dari hulu (Risnandar, C., 2022).

Ekosistem hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain perlindungan garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat, tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijahan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya, antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, sebagai objek wisata dan penghasil bibit.

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Dengan panjang garis pantai sebesar 95,181 km<sup>2</sup>, Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3,4 juta Ha (tahun 2015). Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16,5 juta Ha. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1,6 juta Ha dalam kondisi baik, sedangkan area sisanya seluas 1,8 juta Ha dalam kondisi rusak.

Kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove beberapa faktor penyebab rusaknya hutan mangrove yaitu alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit, tambak, pemukiman masyarakat, persawahan, dan bahan produksi arang. Kerusakan diatas dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar.

Akibat rusaknya hutan mangrove, antara lain: Intruksi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah organik, minyak bumi dan lain-lain, penurunan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, peningkatan abrasi pantai, turunnya sumber makanan, tempat pemija dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut dan lain-lain (Irawan, A. K., 2022).

Beberapa hutan mangrove di Indonesia yang mendapat sorotan karena mengalami kerusakan yaitu seperti, pengrusakan hutan mangrove di Kabupaten Lembata, pengrusakan hutan mangrove ini dilakukan demi kepentingan pengusaha lokal. Pada tahun 2018 tepatnya di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, sekitar ± 6 hektar hutan mangrove

beralih fungsi menjadi tambak udang. Namun pemerintah daerah sudah melakukan upaya penindakan hukum administrasi berupa teguran untuk menghentikan aktifitas alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak udang tersebut, namun teguran dari pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tidak diindahkan oleh pengusaha lokal tersebut. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Lembata berupa sanksi pidana yang diberikan kepada pengusaha lokal tersebut. Padahal, Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di mana dalam Peraturan Daerah ini sendiri mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Lembata.

Pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata yang dialihfungsikan sejak tahun 2018 silam ini, dialihfungsikan dengan cara di babat habis menggunakan alat berat menjadi kawasan tambak udang yang dalam pembangunannya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dari segi perizinan, sampai pada tahap pembangunan yang banyak menyalahi etika lingkungan. Pembangunan kawasan tambak udang tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat yang dikarenakan pembangunan tambak udang tersebut dilakukan di atas lahan milik masyarakat desa Merdeka. Pembangunan tambak udang ini sendiri juga tidak didahului dengan uji amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Proses alih fungsi hutan lindung mangrove ini dilakukan dengan cara hibah dari Kepala Desa Merdeka kepada pengusaha lokal. Kawasan hutan lindung mangrove di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ini sebelum dialihfungsikan menjadi kawasan tambak udang, merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan garam dan juga sebagai tempat mata pencaharian masyarakat setempat.

Kawasan ekosistem hutan mangrove ini awalnya sebelum dialihfungsikan menjadi kawasan tambak udang terbagi menjadi 3 (tiga) obyek lahan yang saling berbatasan dimana 2 (dua) obyek di antaranya merupakan milik masyarakat adat desa Merdeka yang setiap tahunnya melaksanakan wajib pajak atas kawasan tersebut, sedangkan 1 (satu) obyek lainnya merupakan kawasan tanah garam yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pembuatan garam. Pelaksanaan alih fungsi kawasan hutan lindung mangrove ini bermula dari Kepala Desa Merdeka melakukan hibah atas ketiga obyek lahan tersebut kepada pihak swasta, yang kemudian pihak swasta memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atau yang biasa dikenal dengan istilah uang sirih pinang. Namun ada indikasi keterlibatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lembata dalam melakukan alih fungsi terhadap kawasan hutan mangrove tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata diduga telah memberikan rekomendasi untuk dilakukan alih fungsi kawasan hutan lindung mangrove tersebut menjadi kawasan tambak udang milik pengusaha lokal (PT. Trans Lembata). Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata merasa bahwa kawasan hutan lindung mangrove tersebut merupakan aset dari Pemda Kabupaten Lembata sendiri sehingga menganggap memiliki wewenang untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan lindung mangrove tersebut yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak swasta. Namun faktanya kawasan hutan lindung mangrove di Desa Merdeka itu sendiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Desa Merdeka maupun Pemda Kabupaten Lembata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031, kawasan hutan lindung mangrove di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ini sendiri masuk dalam kategori kawasan lindung dimana dalam pemanfaatannya harus memperhatikan aspek perlindungan, keterpaduan dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove bertujuan untuk”:

- a. Melindungi kawasan mangrove dari setiap kegiatan produktif yang berlebihan agar memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat; dan
- b. Menjamin kelestarian kawasan mangrove dan seluruh sumber daya hayati secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini sendiri tentunya menjadi tanda tanya, sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat (studi kasus di desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperlukan dari berbagai tulisan dan dokumen penelitian, karya ilmiah, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperlukan dari berbagai tulisan dan dokumen penelitian, karya ilmiah, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan telah dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan *tabulation*. Teknik analisis data dianalisis secara yuridis deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian-uraian yang menjelaskan hal-hal pokok hasil telaahan peneliti sesuai dengan arah dan kaidah hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat**

#### **1. Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove**

Pelaksana kebijakan adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementor(pelaksana) kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat, pada pasal 9 dan 10 dijelaskan bahwa:

Pasal 9: Penyelenggaraan perlindungan kawasan mangrove bertujuan menjaga kawasan mangrove dan lingkungannya agar fungsi dan perannya tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 10: Perlindungan kawasan mangrove merupakan usaha untuk, a) mencegah dan membatasi kerusakan kawasan mangrove yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama, serta penyakit; dan b) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas kawasan mangrove, dan hak masyarakat atas hasil-hasil mangrove bukan kayu.

Pemerintah Daerah juga mengatur perlindungan kawasan mangrove, serta untuk menjamin perlindungan kawasan mangrove secara berkelanjutan, dan masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan kawasan mangrove.

Pengelolaan kawasan mangrove dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan lingkungan, dan pemungutan hasil mangrove bukan kayu baik secara tradisional maupun secara modern. Pelaksanaan pengelolaan kawasan mangrove secara modern dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil mangrove bukan kayu. Izin usaha pengelolaan kawasan mangrove dapat diberikan kepada perorangan dan/atau kelompok.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove yang ada di Kabupaten Lembata. Sejatinnya peraturan atau kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove tersebut sangatlah sedikit realisasi program atau kegiatan yang dijalankan oleh badan yang terkait, sementara pemanfaatan kayu bakau sangat banyak mengingat manfaat besar yang dimiliki kayu bakau tersebut serta manfaat yang lainnya seperti pengurangan abrasi pantai oleh air laut.

Begitulah yang terjadi di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata hingga sekarang adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat, belum bisa menjamin kelestarian dan keselamatan kawasan mangrove yang ada di Desa Merdeka ini. Adanya Peraturan Daerah tidak juga bisa mengendalikan perambahan kawasan hutan mangrove serta tidak terkontrolnya penebangan hutan mangrove, pembukaan lahan tambak udang, dan lain-lain demi kepentingan pribadi seseorang. Hal ini menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove itu sendiri, banyak sekali dampak negative yang dirasakan oleh penduduk yang tinggal di wilayah yang dekat dengan kawasan mangrove tersebut (pesisir) Kabupaten Lembata. Perda tersebut mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Lembata secara menyeluruh, dan lebih memfokuskan pada perlindungan dan pengelolaan, namun realisasinya pelaksanaan perda dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pernyataan narasumber/responden di atas dapat dikatakan bahwa peraturan daerah ini dibuat berdasarkan inisiatif dari pembuat peraturan daerah yang mana dari terbentuknya peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove tidak dijalankan dengan semestinya sehingga

masih banyak pengrusakan yang terjadi pada kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Lembata salah satunya di Desa Merdeka.

2. Fungsi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat

Dalam suatu daerah yang terdapat penduduk sangat dibutuhkan seorang pimpinan dari daerah tersebut yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin dan membangun daerah tersebut menjadi lebih baik, begitupun juga dengan daerah Kabupaten Lembata. Dalam hal ini yang membantu masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Kawasan hutan mangrove yakni Pemerintah Kabupaten Lembata yang lebih dikhususkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Kabupaten Lembata tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat.

Dalam Pasal 13 berbunyi : tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan mangrove meliputi:

- a. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan,
- b. Inventarisasi potensi,
- c. Penetapan Kawasan mangrove,
- d. Penataan batas,
- e. Pengaturan pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan,
- f. Rehabilitasi, reklamasi, dan revegetasi kawasan mangrove,
- g. Pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan pasal 13 di atas tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove tidak semua poin dalam pasal 13 dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait. Poin-poin dalam pasal 13 yang dijalankan oleh dinas terkait yakni, a) Inventarisasi potensi, b) Penetapan kawasan mangrove, c) Penataan batas d) Rehabilitasi, reklamasi, dan revegetasi kawasan mangrove, dan e) Pengawasan dan pengendalian. Poin-poin tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi Potensi
- 2) Penetapan Kawasan Mangrove
- 3) Penataan Batas
- 4) Rehabilitasi, reklamasi, dan revegetasi kawasan mangrove
- 5) Pengawasan dan pengendalian

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat belum dapat dikatakan efektif serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini sendiri sangat tidak efisien sehingga mengakibatkan banyak warga atau masyarakat khususnya di desa Merdeka yang terdapat kawasan hutan mangrove tersebut salah menggunakan atau mengelolah kawasan ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat, responden (masyarakat) di Desa Merdeka mengatakan bahwa sampai hari ini mereka tidak tahu menahu, apalagi mendapat informasi serta sosialisasi dari Pemerintah berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh tak acuh dengan peran pemerintah dalam melindungi dan mengelolah kawasan mangrove yang seharusnya dan sewajibnya dilindungi oleh masyarakat sekitar, dan karena ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan kawasan hutan mangrove ini disalahgunakan.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat**

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 sebagai suatu peraturan yang sifatnya mengatur dan mempunyai daya ikat terhadap masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove sehingga perlu disosialisasikan.

Tujuan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang isi yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini. Dengan peningkatan kesadaran, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan guna menjaga kawasan mangrove dan lingkungannya agar fungsi dan perannya tercapai secara optimal dan lestari.



Hasil wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan responden lainnya(masyarakat) di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat. Dari 20 responden (masyarakat) yang diwawancarai di desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Perda ini yang berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melindungi dan mengelolah kawasan mangrove tersebut.

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove belum optimal dijalankan sehingga sering terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap kawasan mangrove, seperti:

- a. Pencemaran
- b. Konversi kawasan hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan
- c. Penebangan yang berlebihan

Beberapa hal tersebut diatas menunjukkan tidak efektifnya suatu kebijakan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat.

Tujuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove pada pasal 3: Perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove bertujuan untuk; a) melindungi kawasan mangrove dari setiap kegiatan produktif yang berlebihan agar memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat, dan b) menjamin kelestarian kawasan mangrove dan seluruh sumber daya hayati secara terpadu sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan Perda yang tercantum dalam pasal-pasal yaitu pelestarian dan rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak (Pasal 7), pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove (Pasal 14), inventarisasi kawasan mangrove (Pasal 6), dan kegiatan pembinaan dan pengawasan kawasan hutan mangrove oleh pemerintah daerah (Pasal 18), kenyataannya hingga sekarang belum pernah dilakukan.

Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove disebabkan:

- a. Kurangnya komitmen pemerintah untuk membuat program terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove

- b. Kurangnya sarana dan prasarana
- c. Petunjuk teknis yang dikeluarkan belum tepat.

Kurangnya peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove menunjukkan lemahnya kemauan politik pemerintah yang berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kemampuan menjalankan solusi yang sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan merupakan efektivitas pelaksanaan kebijakan agar dapat merubah perilaku respon dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove. Terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup yakni ketersediaan anggaran sehingga menyebabkan sosialisasi tidak berjalan maksimal disetiap pelosok wilayah Kabupaten Lembata khususnya di Desa Merdeka.

## 2. Penegakan Hukum

Kawasan hutan mangrove yang ada di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam rencana pola ruang kawasan lindung, yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, pada pasal 25 dijelaskan:

Kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
- b. Kawasan perlindungan setempat.
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
- d. Kawasan lindung geologi, dan rawan bencana alam.
- e. Kawasan lindung lainnya.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata menyebutkan, “Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi : (a) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan (b) kawasan pantai berhutan bakau”. Lebih lanjut Pasal 28 ayat (6) menyebutkan “Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan pantai yang tersebar di Kecamatan Nubatukan, Lebatukan, Nagawutung, Ile ape, Ile ape timur, Buyasuri, dan Omesuri”.

Artinya bahwa kawasan hutan mangrove yang berada di wilayah Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ini sendiri merupakan kawasan lindung

yang masuk dalam kategori kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata penegakan hukum sudah berjalan sesuai prosedurnya yang mana Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan SP (Surat Peringatan) kepada pihak/oknum tersebut. SP (Surat Peringatan) tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13-04-2019 Dinas Lingkungan Hidup mendapat surat penolakan dari masyarakat, sehingga Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat teguran dengan No.PPKLH.660/07/V/2019.
- b. Pada tanggal 04-05-2019 Dinas Lingkungan Hidup mendapat surat penolakan dari masyarakat.
- c. Pada tanggal 20-05-2019 Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat teguran dengan No.PPKLH.660/16/V/2019 yakni pemberhentian aktivitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat belum berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini terjadi karena kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap perlindungan kawasan mangrove, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tersebut. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat yaitu karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, serta kurangnya peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aksornkoe, S. (1993). *Ecology and Management of Mangroves*. Bangkok, Thailand: IUCN.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (hal. 45). Jakarta: Balai Pustaka.
- Diakses pada 12 Januari 2023, pukul 13:42 WITA, dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Diakses pada 12 Januari 2023, pukul 22:30 WITA, dari <https://lindungihutan.co.id>
- Diakses pada 14 Januari 2023, dari <https://rimbakita.com/hutan-bakau/>
- Harahab, N. (2010). *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove Dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir* (hlm. 27). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hoessein, B. (2000). *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II* (ringkasan hasil studi mandiri). *Bisnis dan Birokrasi*, 2.
- Irawan, A. K. (2022, September 27). *Penyebab dan Dampak Rusaknya Ekosistem Hutan Mangrove*. *Belajar Biologi*. Diakses pada 27 September 2022, pukul 22:51 WITA, dari [www.belajarbiologi.blogspot.com](http://www.belajarbiologi.blogspot.com)
- Irwan, Z. D. (2010). *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya* (hlm. 135). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irwansyah, dkk. (n.d.). *Kajian Efektivitas Regulasi Pemanfaatan Hutan Mangrove Di Kabupaten Takalar* (hlm. 5). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Juwaini, J. (2015). *Mengawal Reformasi Mengokohkan Demokrasi* (hlm. 97). Jakarta: Darussalam Publishing.
- Kordi, M. G. H. K. (2012). *Ekosistem Mangrove (Potensi Fungsi dan Pengelolaan)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (hal. 9). Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Nurrochmat, D. R. (2010). *Strategi Pengelolaan Hutan* (hal. 39). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011, Nomor: 14).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015, Nomor: 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor: 9).

- Rahim, S., & Baderan, D. W. K. (2017). *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Risnandar, C. (2022, September 27). Definisi hutan mangrove. Diakses pada 27 September 2022, pukul 22:29 WITA, dari <https://brainly.co.id/tugas/7301751>
- Saengger, et al., dalam Irwan, Z. D. (2010). *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya* (hlm. 138). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Salim, H. S. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (hlm. 40). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayketi, M. R. A. (2008). *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah* (hlm. 4). Klaten: Cempaka Putih.
- Soerianegara, I., & Indrawan, A. (1998). *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surandajang (2003). *Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888).
- Usman, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi* (hal. 13). Yogyakarta: Pustaka Belajar.